



PUTUSAN

Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di

_____,

_____, Kabupaten Bangka Barat,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, dahulu bertempat tinggal di _____

_____, sekarang tidak diketahui

alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK tanggal 04 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama KECAMATAN, pada tanggal 23 Mei 2012 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 099/10/VI/2012 pada Tanggal 21 Mei 2012, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedang tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di _____ sampai Tergugat dan Penggugat berpisah;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada Orang tua Tergugat dan temannya;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun 1 bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupah, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;
9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Hlm. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mentok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hlm. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 1905022001/SURKET/01/290819/0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 29 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 099/10/VI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN pada tanggal 21 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGUGAT, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di _____, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di _____ sampai mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sekarang alamat tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat tempat tinggal Penggugat dengan cara menemui dan menghubungi keluarga Tergugat

Hlm. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teman-teman Tergugat tetapi mereka juga tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas dan pasti;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya ditanggung dan dibiayai oleh saksi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ridho dengan sikap Tergugat terhadap Penggugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di _____

_____, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sendiri di samping rumah orang tua Penggugat di _____ sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak ada Penggugat mengusir Tergugat dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tempat tinggal Tergugat dengan cara menghubungi keluarga dan teman-teman

Hlm. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK



Tergugat, tetapi tidak berhasil karena keluarga dan teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi dan tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat lah yang bekerja sebagai buruh harian seperti mengambil upah memetik sawah atau mengambil upah merumput di kebun orang lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ridho lagi dengan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa, atas keterangan dua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hlm. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini serta *legal standing* dan kualitas Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P.1) Surat Keterangan atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Bangka Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2012, pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai dan sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak dan kedua belah pihak yang berperkara mempunyai kualitas sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini;

Hlm. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan sejak bulan Agustus 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya, dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat. Akan tetapi untuk menghindari adanya kebohongan serta untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasarkan atas hak dan tidak bertentangan dengan hukum, Hakim memandang perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1) dan (P.2) serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1) dan (P.2) Hakim telah memberikan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur

Hlm. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK



dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Mei 2012 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena pergi dari rumah kediaman bersama dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Hlm. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK



5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah. Dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridho dengan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat jatuhnya talak 1 (satu) khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, serta dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

H a k i m,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp280.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2019/PA.MTK